

**IMPLEMENTASI JUAL BELI BUAH PETI KEMASAN
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pasar Sail Hangtuah Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Program Studi Ekonomi Syariah



DISUSUN OLEH:

ZUL IMAN

NIM. 1216.20.2463

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DINIYAH
PEKANBARU 1446 H/2024 M**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi berjudul “**IMPLEMENTASI JUAL BELI BUAH PETI KEMASAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pasar Sail Hangtuah Pekanbaru)**”. Yang di susun oleh: Zul Iman, NIRM : 1216.20.2463 program studi ekonomi syariah setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah dan dapat di setujui untuk di ajukan ke sidang munaqasyah sesuai ketentuan yang di tetapkan Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru.

Pekanbaru, Aguatus 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

DR.M.SULAIMAN RIDWAN LC.M.SY
NIDN. 2112098402

IRWAN TUTRISNO ME
NIDN. 2010108802

Ketua Program Studi
Ekonomi Syari'ah

Eki Candra SE. MM
NIDN. 2106058003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**IMPLEMENTASI JUAL BELI BUAH PETI KEMASAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH** ” telah diujikan dalam sidang munaqasyah Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru pada Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Pekanbaru,

Susunan Dewan Penguji

Ketua :

Sekretaris :

Munaqisy I :

Munaqisy II :

Pembimbing I :

Pembimbing II :

Diketahui Oleh :
Ketua Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru

Dr. Novi Yanti. MM
NIDN. NIDN. 2124118301

LEMBAR PERNYATAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: Zul Iman

NIRM: 1216.20.2463

Dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI JUAL BELIBUAH PETI KEMASAN MENURUT PERSPEKTOF EKONOMI SYARIAH” (Studi kasus Pasar Sali Hangtuh Pekanbaru)” adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan Tindakan plagiat dalam penyusunannya. Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipan dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini Sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Pekanbaru, 25 Agustus 2024

Zul Iman
NIRM. 1216.20.2463

MOTTO

“Tiada kata terlambat untuk memulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan”

“Tanpa kerja keras , tiada yang tumbuh kecuali rumput liar”

“Jangan mundur sebelum mencoba, beban berat itu hanya ada pada pikiran, coba dulu nanti pasti akan terbiasa”

“Hey,ingat ya!!! gagal yang sesungguhnya itu saat engkau berhenti untuk mencoba”

“Tiada keberhasilan tanpa ada perjuangan dan pengorbanan”

PERSEMBAHAN

Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, saya persembahkan dan dedikasikan skripsi ini sebagai bentuk penghormatan dan terimakasih secara mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahku malaikat penjagaku, lelaki terbaik ku. Dan Ibuku surgaku, cintaku, Wanita terbaik ku. Terimakasih untuk semua dukungan, semangat, kerja keras dan do'a yang terbaik buatku. Terimakasih Ayah dan ibuku telah mengizinkan anak perempuan mu ini menelusuri jalan sesuai keinginan nya, menjadi anak yang hebat dan selalu memberikan Pendidikan terbaik untuk ku. Terimakasih ayah dan ibu terhebat ku, karena kerja keras kalian aku bisa menyelesaikan Pendidikan ini.
2. Kakek, Nenek, Tante, etek, Adik-adikku. Dan keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibuk ku dan keluarga, serta keluarga besar alm. Kakek dan Nenek ku yang turut memberikan dukungan dan semangat buat penulis dalam masa Pendidikan ini.
4. Sahabat dan teman-temanku yang selalu membantu dan memberikan motivasi dan semangat, Terimakasih telah menghiasi perjalanan panjangku, mari berteman selamanya.
5. Terkhusus buat seorang yang sudah saya anggap sebagai saudara sendiri yaitu M. imam suhada saya sangat sangat berterimakasih dikarnakan tanpa dia mungkin skripsi saya ini tidak akan selesai

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah *subhanahu wata'ala*, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi "**Implementasi Jual-Beli Buah Peti Kemasan Menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah**" ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam senantiasa diucapkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai *rahmatan lil'alam* yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Penyusunan Skripsi ini untuk memenuhi syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Ekonomi Syari'ah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru. Dalam Proses penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan Terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Novi Yanti, MM Selaku Rektor Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru, Sekaligus Dosen pembimbing 1 (satu) yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Mursal, M. Pd.I Selaku Wakil Rektor I, Ibu Refika M.Pd Selaku Wakil Rektor II, Bapak Irwan Tutrisno ME, Selaku Waket III, yang telah memberikan dorongan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
3. Bapak Dr. M.Sulaiman Ridwan, Lc,M.sy Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru.
4. Bapak Eki Candra, SE. MM Selaku Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru. Yang selalu meluangkan waktu dan memberikan semangat serta motivasi dan arahan kepada Mahasiswa nya.

5. Terimakasih kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru, yang telah mendidik dan mengajar serta mencurahkan segala ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Terimakasih untuk Staf dan Karyawan Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru, yang telah memberikan pelayanan yang baik dan segala hal lainnya
7. Terimakasih buat Kedua orang tua saya, dan keluarga saya yang selalu memberikan support dan mendo'akan penulis agar bisa menyelesaikan Skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Teman-teman dan juga sahabat saya yang Namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar penulis lebih baik kedepannya.

ABSTRAK

(Bahasa Indonesia)

Implementasi Jual-Beli Buah Peti Kemasan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru)

Zul Iman

NIRM: 1216.20.2463

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam syariat Islam. Dasar yang disyariatkan jual beli berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Jual beli juga merupakan salah satu bentuk ibadah dalam rangka mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial, tetapi jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan perspektif ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli buah peti kemasan di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan normatif, dalam penelitian ini, wawancara, observasi dan dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli buah-buahan dengan sistem petian di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru dilakukan dengan cara buah dikemas di dalam peti. Pada saat ada pembeli, penjual akan membuka peti sebagai sampel, ketika pembeli melihat peti yang dibuka, buah yang paling atas terlihat berkualitas bagus, setelah itu pembeli melakukan pembayaran, jual beli ini diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan pada syarat objek karena tidak dapat melihat buah secara keseluruhan dan tidak mengetahui secara pasti jumlah berat perpeti sehingga pembeli seringkali menemukan buah yang busuk di bagian dalam peti dan jumlah berat yang tidak sesuai ketentuan.

Kata kunci : jual beli, peti kemasan, persepektif ekonomi syariah

ABSTRACT

(Inggris)

Implementation of the Trade of Packaged Fruit Crates from the Perspective of Islamic Economics (Case Study at Sail Hangtuh Market, Pekanbaru)

Zul Iman

NIRM: 1216.20.2463

Trade as a means of mutual assistance between humans has a strong foundation in Islamic law. The basis for trade as prescribed by Islam is founded on the Qur'an, Sunnah, and Ijma'. Trade is also one form of worship in seeking sustenance to meet the needs of life, which is inseparable from social relationships, but the trade must comply with Islamic Sharia. The purpose of this study is to explain the perspective of Islamic economics on the implementation of the trade of packaged fruit crates at the Sail Hangtuh Market in Pekanbaru. This qualitative study uses a normative approach, where interviews, observations, and documentation were used to collect data. The results of the study indicate that the practice of trading fruits with the crate packaging system at the Sail Hangtuh Market in Pekanbaru is carried out by packing the fruits in crates. When a buyer arrives, the seller opens a crate as a sample. When the buyer sees the opened crate, the top fruits appear to be of good quality. After that, the buyer proceeds with the payment. This trade is permissible as it fulfills the pillars and conditions of trade. However, there is an element of gharar or uncertainty concerning the conditions of the object, as the buyer cannot see the entire fruit and does not know the exact weight per crate. As a result, buyers often find rotten fruit inside the crate and weights that do not match the stated amount.

Keywords: trade, crate packaging, Islamic economic perspective

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAN KEASLIAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABLE.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	10
1. Identifikasi Masalah	10
2. Batasan masalah	10
3. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
D. Defenisi Istilah.....	12
BAB II KAJIAN TEORITIS	15
A. Kajian Teoritis.....	15
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Dasar hukum jual beli	18
3. Rukun dan syarat jual beli.....	19
4. Kedudukan dan fungsi akad	20
5. Macam-macam jual beli.....	20
6. jual beli yang di larang dalam islam	21
7. Unsur-unsur gharar dalam jual beli	24

B. KERANGKA KONSEPTUAL	24
C. Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis penelitian.....	32
B. Tempat dan Waktu penelitian	33
C. Sumber Data Penelitian	33
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Subjek Penelitian.....	35
F. Validasi data	35
G. Teknik Analisi Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	37
A. Deskriptif Objektif Penelitian	37
1. Profil Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru.....	37
2. Urusan Penagihan/Koleptor.....	41
B. Deskripsi Responden Penelitian.....	42
C. Paparan Hasil Penelitian.....	43
D. Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Secara Borong di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jenis Buah Peti Kemasan Yang Di Jual Di Pasar Sail Hangtuh

Tabel 1.2 Data Pedagang Buah Peti Kemasan Di Pasar Sail Hangtuh

Tabel 1.3 Estimasi Penjualan Buah Di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 4.1 Jumlah Responden Berdasarkan Peran

Tabel 4.2 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka konseptual

Gambarl 4.1 Struktur Organisasi Pasar Sail Hangtuh

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN Pedoman Wawancara

Lampiran Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk sosial (zoon polition) yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya.¹ ”Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu’amalat”.²

Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur “hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.”³

Muamalah menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan mal (harta benda). Selanjutnya, dalam muamalah terdapat beberapa prinsip dasar, antara lain yaitu:

Hukum asal dari kegiatan muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan dan pengharaman.

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2019), Cet. Ke-8, h.29.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press 2020), Cet. ke-2, h.1.

³ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), h.289.

1. Tidak ada paksaan satu pihak kepada pihak lain (sukarela dan saling rido).
2. Menghindari kemudharatan dan mengutamakan atau mendahulukan kemaslahatan.
3. Tidak melakukan perbuatan aniaya dan tidak boleh dianiaya.⁴

Masalah mu'amalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan mu'amalat yang disyariatkan oleh Allah adalah jual-beli, hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT. Dalam Q.S An-Nisaa'/4:29:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا
 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu⁵. Ditegaskan juga dalam Q.S Al-baqarah / 2:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ
 Artinya: “Dan allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan perbuatan riba”

Berdasarkan kedua ayat diatas ini Islam sangat menegaskan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan i'tikad yang baik, karena hal ini

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), h.15-16.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara,2019), h.83.

memberikan pedoman kepada umatnya maksimal dalam usahanya, diantara kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Disadari atau tidak, untuk mencukupi segala kebutuhannya satu sama lain saling membutuhkan suatu tempat pergaulan hidup, tempat dimana setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain atau sering disebut dengan istilah pasar.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam syariat Islam. Dasar yang disyariatkan jual beli berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Jual beli juga merupakan salah satu bentuk ibadah dalam rangka mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial, tetapi jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam:Jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, pemaksaan, kesamaran, dan riba, juga hal lain yang harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan, serta mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dan adanya ketidakadilan⁶

Keberagaman pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik dari segi faktor intern maupun eksteren menjadikan perilaku dagang yang berbedabeda, mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan lain sebagainya.⁷

⁶ Basyiri, Ahmad Azhar, *Asas – asas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas UII, 2020), h.73.

⁷ Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soerayo dan Nastangin, (Yogyakarta: UII Dana Bhakti Wakaf, 2019), Jilid 4, h.26.

Kondisi seperti ini menyebabkan persaingan yang ketat diantara para pedagang dalam menarik perhatian para pembeli dan untuk memperoleh keuntungan yang semakin banyak sehingga para pedagang lebih memilih praktek jual beli buah secara borongan karena dianggap lebih menguntungkan, maka seharusnya dari kedua belah pihak harus mengetahui praktek jual-beli yang sesuai dengan syariat islam.

Perilaku yang negatif yang dijumpai dalam kegiatan perdagangan merupakan sifat yang melekat pada diri pedagang dan ini pula merupakan image negatif terhadap pedagang yang melekat di hati masyarakat kita pada umumnya. Profesi pedagang adalah pekerjaan yang paling mulia di hadapan Allah swt. namun banyak masyarakat yang beranggapan negatif tentang profesi pedagang karena banyaknya pedagang yang sering melakukan trik penipuan, ketidakjujuran, pelit, dan terlalu perhitungan, dimana tujuan utamanya mencari untung sebanyak-banyaknya.⁸

Asumsi para pedagang di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru mengenai penjualan buah peti kemasan, mereka menganggap bahwa praktik jual beli buah secara peti kemasan itu lebih menguntungkan dibandingkan penjualan secara eceran karena jika menjualnya secara peti kemasan para pedagang dengan leluasa menggabungkan buah yang kualitasnya masih bagus dengan buah yang kualitasnya jelek atau sudah busuk⁹.

⁸ Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2020), Cet.Ke-2, h.72.

⁹ Wawancara bapak darwis (penjual buah peti kemasan dipasar sail hangtuh pekanbaru) pada tanggal 15 desember 2023

Jual-beli buah peti kemasan yang ada Di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru jika dilihat lebih dekat, maka ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji. Sebagai contoh misalnya masalah timbangan dan kualitas buah, dari segi timbangan biasanya buah dikemas dalam peti, berat peti terkadang berbeda-beda, namun para pedagang biasanya menghitung peti dengan berat lima kilogram. Terkadang ada juga pedagang yang menghitung berat peti tujuh kilogram dan tentang kualitas barang atau isi buah dalam peti ada percampuran buah yang bagus dan busuk. Sehingga hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian di dalam timbangan dan dapat menimbulkan unsur gharar.¹⁰

Al-Qur'an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah, seperti dijelaskan firman Allah dalam surat al An'am/6:152:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.

Sementara dalam ayat yang lain yaitu QS. al-Isra'/17: 35

¹⁰ Wawancara bapak darwis (penjual buah peti kemasan dipasar sail hangtuh pekanbaru) pada tanggal 15 desember 2023

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
 Artinya: “Penuhilah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan jujur dan lurus yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik kesudahan”

Berdasarkan kedua ayat di atas menjelaskan bahwa dalam jual beli para pedagang sebaiknya melakukan dengan cara yang baik yang sesuai dengan syariat Islam, berlaku adil dan jujur dalam jual beli terutama untuk barang atau benda yang yang ditimbang. Hal ini sangat perlu dilakukan agar berkurangnya tanggapan negatif masyarakat mengenai pedagang yang tidak jujur dan selalu mencari untung sebanyakbanyaknya dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam.

Persoalan yang lain adalah tentang kualitas barang atau isi buah dalam peti, dalam pengamatan penulis, ketika ada pembeli yang akan membeli buah, pedagang membuka peti sebagai sampel, ketika pembeli melihat peti yang dibuka buah di dalamnya atau buah yang paling atas bagus dan terkadang buah yang dibawahnya malah sudah busuk, sehingga hal ini akan merugikan pembeli yang akan menjual kembali buah dengan eceran. Pembeli biasanya membeli buah dalam peti dengan jumlah banyak. Terkadang juga buah dalam peti itu ada pencampuran buah yang kualitasnya bagus dan tidak bagus.

Sistem jual beli buah peti kemasan dalam perspekif ekonomi syariah ini telah berlangsung lama sejak Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru didirikan. Dimana menurut para pedagang dengan sistem terkadang menggantungkan

bagi para pedagang buah-buahan di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa proses jual-beli buah peti kemasan di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru dapat dikatakan terdapat unsur ketidakpastian (gharar) yang dapat menimbulkan kerugian pada pembeli yang mana penulis sempat melakukan wawancara kepada beberapa orang pembeli yang mana dari hasil wawan cara dapat penulis simpulkan bahwa setelah pembeli membuka kemasan buah yang di beli tidak jarang di temukan buah yang tidak sesuai dengan apa yang di sampaikan penjual yang mana tidak jarang di temukan buah tersebut busuk dan mentah,terkadang kemasan yang di gunakan penjual tidak sesuai standar sehingga buah yang harusnya tahan lama untuk di simpan dengan kemasan yang standar menjadi tidak tahan lama atau pun cepat mengalami pembusukan di karnakan kemasan yang di gunakan tidak sesuai.

Sedangkan beberapa pembeli mangatakan bahwa tidak ada di minta ke ikhlasan atas buah yang di beli apa bila di dalam peti tersebut tak sesuai atas apa yang terlihat dari luar yang mana dalam beberapa wawan cara tidak jarang pembeli mengatakan bahwa buah yang merka beli akan di ecerkan Kembali yang mana apabila merka melakukan pembelian dengan kiloan tidak dalam kemasan atau peti itu sangat mahal.

Table 1.1
Data jenis buah peti kemasan yang di jual di pasar sail hangtuh

No	Jenis Buah Yang Dijual	Contoh buah
1.	Buah lokal	Mangga, duku, rambutan, jeruk, jambu
2.	Buah musiman	Mangga, jeruk, naga
3.	Buah bukan musiman	Semangka, melon

Jual beli buah dengan sistem petian ialah jual beli dimana bisa di jual satuan atau dalam bentuk borongan. Dalam praktik jual beli buah buahan dalam peti kemasan ini, penjual mendapatkan barang atau buah buahan dari petani buahnya langsung atau pemasok buah dengan kualitas buah yang berbeda.ada pula penjual yang mendapatkan buah buahan sudah dalam bentuk petian dari pemasok buah. Buah buah yang di jual ada buah musiman dan bukan musiman da nada pula buah lokal.

Table 1.2
Data pedagang buah peti kemasan di pasar sail hangtuh

No	Nama	Usia	Jenis buah yang dijual
1.	Bapak darwis	39 tahun	Buah musiman,buah local
2.	Ibu fitriani	43 tahun	Buah local
3.	Bapak khoirul	44 tahun	Buah musiman,buah local

Table 1.3

Estimasi penjualan buah peti kemasan di pasar sail hangtuh pekanbaru

Bulan	Tahun 2021 (kg)	Tahun 2022 (kg)
Januari	575,50	599,56
Februari	577,51	601,57
Maret	579,52	603,57
April	581,52	605,58
Mei	583,53	607,58
Juni	585,53	609,59
Juli	587,54	611,59
Agustus	589,54	613,60
September	591,55	615,60
Oktober	593,55	617,60
November	595,56	619,61
Desember	597,56	621,61
Jumlah	7038,34	7327,61
Rata-rata	586,53	610,59

Hasil pada table 3.1 menunjukkan rata-rata estimasi penjualan buah peti kemasan tahun 2021 dan 2022 berturut-turut sebesar 586,53 dan 610,59 kg. hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan penjualan buah peti kemasan di pasar sail hangtuh pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai praktik jual beli yang dilakukan para pedagang buah di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru berdasarkan perspektif ekonomi syariah yang dikaji dalam skripsi yang berjudul: **“Implementasi Jual Beli Buah Peti Kemasan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru)”**.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang mana penjualan buah dalam bentuk peti kemasan ini sering di dapati unsur *gharar* yang mana dalam perakteknya seringnya di dapati buah yang di dalam peti kemasan tak sesuai apa yang di harapkan dan di jelaskan penjual.

1. Identifikasi Masalah

- A) Terdapatnya peraktek ketidak pastian (*gharar*) dalam setiap transaksi
- B) Terjadinya penipuan (*tadlis*) dalam transaksi

2. Batasan masalah

Adapun batasan masalah agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana praktik dan implementasi jual-beli buah peti kemasan di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka dapat ditarik pokok-pokok masalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana praktik jual-beli buah peti kemasan di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru?
- B. Bagaimana implementasi jual-beli buah peti kemasan di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru menurut perspektif ekonomi syariah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Setiap usaha dan kegiatan yang dilakukan harus diketahui tujuan dan kegunaannya agar usaha dan kegiatan tersebut dapat terarah, terencana dan memiliki kegunaan serta manfaat yang jelas. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah:
 - a. Untuk mendiskripsikan secara jelas tentang praktik jual-beli buah peti kemasan di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru.
 - b. Untuk menjelaskan pandangan perspektif ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli buah peti kemasan di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru
2. Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

- a. Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada masyarakat mengenai praktek jual-beli buah peti kemasan yang sesuai dengan syari'at islam.
- b. Sebagai wadah keilmuan bagi pedagang pada umumnya, yang khususnya berkaitan dengan jual-beli buah peti kemasan dalam perspektif ekonomi syariah.
- c. Sebagai salah satu syarat memenuhi tugas dan menyelesaikan studi pada jurusan ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis syariah.

D. Defenisi Istilah

Jual Merupakan transaksi perdagangan di mana buah-buahan dijual dalam kemasan peti. Dalam konteks ini, penjual menawarkan buah-buahan yang dikemas dalam peti tertentu dengan kuantitas dan kualitas yang telah ditentukan, dan pembeli membeli buah-buahan tersebut dalam bentuk kemasan peti tanpa harus membuka atau memeriksa setiap buah di dalamnya.

Menurut perspektif ekonomi syariah, transaksi jual beli ini harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, antara lain:

1. **Transparansi dan Kejelasan (Gharar):** Semua aspek transaksi, termasuk jenis, kualitas, dan kuantitas buah dalam peti, harus dijelaskan dengan jelas dan rinci untuk menghindari ketidakpastian (gharar). Informasi yang diberikan harus benar dan akurat.

2. Kejujuran dan Amanah: Penjual harus jujur tentang kondisi dan kualitas buah yang dijual. Tidak boleh ada praktik curang seperti mencampur buah berkualitas baik dengan yang buruk.
3. Kesepakatan Harga yang Adil: Harga yang ditetapkan harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur penipuan atau pemaksaan. Harga harus mencerminkan nilai yang wajar dan adil bagi penjual dan pembeli.
4. Larangan Riba (Bunga): Transaksi harus bebas dari unsur riba, yaitu bunga atau tambahan yang bersifat eksploitatif. Pembayaran dilakukan secara tunai atau jika secara kredit, harus tanpa tambahan bunga yang merugikan salah satu pihak.
5. Hak dan Kewajiban yang Jelas: Kontrak atau akad jual beli harus menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak dengan jelas, termasuk tanggung jawab penjual untuk mengirimkan barang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan dan tanggung jawab pembeli untuk membayar sesuai kesepakatan.
6. Etika Bisnis Islami: Seluruh proses transaksi harus dijalankan dengan mengedepankan etika bisnis Islami, yaitu dengan menghindari penipuan, kecurangan, dan segala bentuk praktek bisnis yang tidak jujur. Transaksi harus dilandasi niat baik untuk mencari rezeki yang halal dan berkah.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, jual beli buah peti kemasan dapat dilakukan secara sah dan sesuai dengan ajaran ekonomi syariah, sehingga mendatangkan manfaat dan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Jual Beli

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Si penjual menjual barangnya, dan si pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika zaman dahulu transaksi ini dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka pada zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja. Dengan kemajuan teknologi, dan maraknya penggunaan internet, kedua belah pihak dapat bertransaksi dengan lancar.¹¹

Jual beli merupakan salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan, dalam jual beli ada aturan yang harus dipenuhi. Islam datang dengan membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam, umat manusia diberikan kebebasan dalam melaukan hubungan diantara sesama.

Menurut keterangan Syaikh As-Sa'di, jual-beli gharar yang disebutkan di hadist Nabi di atas termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli gharar seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-

¹¹ Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), Cet. Ke-1, h.46.

buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al-hashaah, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam AlQur'an. *Tabyiin al-Haqa'iq* dalam karyanya al-Mabsut dan al-Zaila'ie juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gharar di hadist tersebut adalah "jahalah" (tidak maklum) tentang barang yang ditransaksikan. Dan sebagai mana dalam al-qur'an surah An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Ada juga yang menyatakan bahwa gharar yang dimaksud adalah syak atau keraguan. Maksud gharar yang sedemikian didukung oleh beberapa *fuqaha'an* ataranya ialah al-Kasani di dalam kitabnya *Bada'ie' al-Sana'ie'*. Al-Kasani misalnya telah menguraikan makna gharar sebagai suatu keadaan risiko seimbang yang akan ditempuhi oleh seseorang berkenaan dengan sesuatu barangan yang dikehendaki itu akan wujud atau tidak dalam sesuatu transaksi. Berdasarkan definisidefinisi klasik di atas,

bisa dikatakan bahwa konsep gharar berkisar kepada makna ketidaktentuan dan ketidakjelasan sesuatu transaksi yang dilaksanakan.¹²

a. Haramnya Gharar dalam Jual Beli

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam yaitu:

- 1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- 2) Tidak diketahui harga dan barang.
- 3) Tidak diketahui sifat barang atau harga.
- 4) Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti saya jual kepadamu jika Zaed datang.
- 5) Menghargakan dua kali dalam satu barang.
- 6) Menjual barang yang diharapkan selamat.
- 7) Jual beli mulasamah apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.
- 8) Termasuk dalam transaksi gharar adalah menyangkut kuantitas barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitas berbeda. Hal ini mungkin diketahui dua belah pihak (ada kerjasama) atau sepihak saja (pihak pertama).

¹² As-Shiddiqy Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2019), Cet. Ke-2, h.47.

2. Dasar hukum jual beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-hadits maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah: Adapun dalil dari Al-Qur'an yaitu firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَإِذَا كُنْتُمْ لِلرِّبَا تَعْبُرُونَ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram seperti banyak yang disangka orang mengenai ayat ini. Hal ini jelas dikarenakan huruf alif dan lam dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat al-bai yang dapat menjadi referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.¹³

Adapun dalil sunnah diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda yang Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, (Jakarta: Amzah, 2019) h.26

Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” HR.Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim.¹⁴ Maksud mabrur dalam hadist diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain. Dari penjelasan dasar hukum jual beli di atas, jelas bahwa hukum jual beli adalah boleh (mubah). Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan keinginan, transaksi jual beli juga dapat menjalin silaturahmi antar sesama ummat manusia. Jual beli mempertemukan dua pihak yang sama-sama membutuhkan barang dan uang untuk pemenuhan kebutuhannya¹⁵.

3. Rukun dan syarat jual beli

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli ialah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi. Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanfiah ada dua yakni ijab dan qobul. Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama’ rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

- 1) Akidain (penjual dan pembeli).
- 2) Ada barang yang dibeli.
- 3) Sighat (lafad ijab dan qabul).
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

¹⁴ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Fath Dzil Jalal wa al Ikram bi Syarh Bulugh al Maram, (Somalia: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, 2020) h.10

¹⁵ Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Jakarta:Cv Pustaka Setia, 2020), h.75

4. Kedudukan dan fungsi akad

Akad merupakan unsur terpenting yang harus diperhatikan dalam bertransaksi karenanya akad yang menentukan suatu transaksi dinyatakan sah menurut syara' atau batal sehingga akad harus diperhatikan dari berbagai aspeknya baik dari rukun dan syaratnya, obyek akad, maupun yang mengakhiri akad. Akad terbagi menjadi dua macam yaitu akad pertukaran dan akad percampuran. Implementasi akad sudah menjadi dasar operasional di Lembaga Keuangan Syariah saat ini termasuk Perbankan Syariah. Penulis menyimpulkan bahwa akad yang mendasari setiap transaksi bisnis, dengan akad akan diketahui motivasi seseorang dalam melaksanakan transaksi bisnis dan mengetahui sejauh mana transaksi bisnis dilakukan berdasarkan syara' serta bagaimana pelaksanaan akad dalam lembaga keuangan Syariah termasuk perbankan Syariah

5. Macam-macam jual beli

Secara garis besar dalam Islam, dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli, adapun secara globalnya jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu:

A. Jual beli shahih.

Jual beli sah yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan

kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut.

- a. Menyakiti si penjual
- b. Menyempitkan gerakan pasar
- c. Merusak ketentuan umum.¹⁶

B. Jual beli yang batal atau fasid

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamr. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya,¹⁷

6. jual beli yang di larang dalam islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, Op., Cit. hlm., 202

¹⁷ Imam Ahmad, Musnad Ahmad, No Hadis 3494, Juz 8, hlm., 29

Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor.¹⁸ Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

1. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain
2. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
3. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.¹⁹
4. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut
5. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.²⁰
6. Jual beli secara „arbun, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga terlebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau

¹⁸ Yusuf Qardawi, Halal Haram Dalam Islam, Solo: Era Intermedia, 2019, hlm. 204.

¹⁹ Ahmad Soleh, Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II, Semarang: Usaha Keluarga, 2021, hlm. 37-38.

²⁰ Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2020, hlm. 284-285

tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.²¹

7. Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).²²
8. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktik maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.
9. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi.
10. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar

²¹ Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2021, hlm. 354-355.

²² Moch. Anwar, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid I*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019, hlm. 792-793.

7. Unsur-unsur gharar dalam jual beli

Gharar yang dilarang secara umum menurut Ibnu Ja'I Maliki, yaitu:


- a. Tidak dapat diserahterimakan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- b. Tidak diketahui harga dan barang
- c. Tidak diketahui sifat barang atau harga
- d. Tidak diketahui ukuran barang dan harga
- e. Tidak diketahui masa yang akan datang
- f. Menghargakan dua kali pada suatu barang
- g. Menjual barang yang diharapkan selamat
- h. Jual beli usaha, misalnya pembeli memegang tongkat jika tongkat jatuh wajib membeli
- i. Jual beli munabadzah, yaitu jual beli dengan cara lempar-melempar.
- j. Jual beli mulamasah, apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.²³

B. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual merupakan suatu acuan atau arah yang di gunakan penulis dalam pelaksanaan penelitian yang mana dalam hal ini agar mempermudah penulis saat melaksanakan penelitian, oleh karna itu penulis membuatkan bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:

²³ Rachmad Syafe'I Op. Cit. h. 98.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



C. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Suwandi (2021)	Tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli laodengan sistem karungan di Desa Slahung Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada caranya melakukan jual beli yaitu dengan karungan. perbedaannya terletak pada focus penelitian,

			<p>lokasi penelitian, dan permasalahan yang diteliti.</p> <p>bahwa praktik jual beli laos dengan sistem karungan ditinjau dalam hukum islam akadnya sudah sesuai, jual beli ini diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun mengenai ukuran jual beli laos ini terdapat kesamaran karena tidak dihitung secara detail, dan juga untuk penambahan tanah dan akar jika ditinjau dari hukum islam hal ini termasuk kecurangan dan juga penipuan yang merugikan salah satu pihak.²⁴</p>
2.	Niqma Kumalah (2019)	Tinjauan fiqh terhadap praktek jual beli jeruk antara pemasok	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada

²⁴ Suwandi, "Tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli laos dengan sistem karungan di Desa Slahung Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo", iain ponorogo 2021.

		<p>dan toko buah amel di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo</p>	<p>objek yang diperjualbelikan yaitu buah-buahan.</p> <p>perbedaannya terletak pada fokus penelitian, lokasi penelitian, dan permasalahan yang diteliti.</p> <p>penelitian ini disimpulkan bahwa takaran dan penetapan harga sesuai hadits 11 yang membolehkan dengan sistem penaksiran yang sesuai serta kesepakatan bersama mengenai harganya. Harga yang dilakukan dalam jual beli merupakan harga yang standart dalam pasaran. Sedangkan untuk hak pilih belum sesuai dengan hukum islam.²⁵</p>
3.	Siti maghfiroh (2021)	Tinjauan hukum islam terhadap	Persamaan penelitian ini dengan penelitian

²⁵ Niqma Kumalah, "Tinjauan fiqh terhadap parktek jual beli jeruk antara pemasok dan toko buah amel di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo", iainponorogo, 2021.

		<p>jual beli buah secara borongan (studi kasus di pasar induk giwangan yogyakarta)</p>	<p>yang akan peneliti lakukan terletak pada objek yang diperjualbelikan yaitu buah-buahan.</p> <p>perbedaannya terletak pada fokus penelitian, lokasi penelitian, dan permasalahan yang diteliti.</p> <p>Dari penelitian ini di simpulkan bahwa praktek jual beli buah di pasar giwangan adalah adat didalam jual beliyang sudah ada dari beberapa pasar yang lainnya dimana jual beli ini di lakukan hanya dalam skala besar saja, karenanya dalam penelitian ini terdapat dua praktek jual beli buah di pasar induk giwangan yaitu pembelian dengan cara</p>
--	--	--	--

			borongan dan dengan cara eceran. ²⁶
4.	Juni iswanto (2019)	Pelaksanaan jual beli buah hasil pertanian dengan cara borongan ditinjau dari fiqh muamalah di desa mancon kecamatan wilangan kabupaten nganjuk	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek yang diperjualbelikan yaitu buah-buahan.</p> <p>perbedaannya terletak pada fokus penelitian, lokasi penelitian, dan permasalahan yang diteliti.</p> <p>Dari penelitian ini di simpulkan bahwa dari hasil penelitian pelaksanaan jual beli buah di desa mancon kecamatan wilangan kabupaten nganjuk berawal dari seorang petani yang ingin menjual hasil panennya dan dia tidak ingin repot repot</p>

²⁶ Siti maghfiroh, ” Tinjauan hukum islam terhadap jual beli buah secara borongan studi kasus di pasarinduk giwangan Yogyakarta ”, uinsunankalijagayogyakarta, 2020.

			mengeluarkan banyak uang untuk memannya, kemudian pemborong mendatangi petani di kebunnya yang ingin membeli hasil panennya dan membelinya secara keseluruhan yang kemudian dinamakan borongan. ²⁷
5.	Annisa putri sia (2019)	Tinjauan hukum islam tentang jual beli buah buahan dengan sistem petian studi kasus di pasar pasir gantung Bandar lampung	Persamaan dalam penelitian ini adalah sistem jual belinya yang menggunakan peti dan perbedaannya terletak pada objek dan tempat penelitiannya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli buah buahan dengan sistem petian di pasar pasir gantung Bandar lampung dilakukan dengan cara buah di kemas didalam peti. Kemudian , dalam

²⁷ Juni iswanto, *Pelaksanaan jual beli buah hasil pertanian dengan cara borongan ditinjau dari fiqih muamalah di desa mancon kecamatan wilangan kabupaten nganjuk*, IAI pangeran diponegoro nganjuk, 2019.

			penetapan harga ini dilakukan dengan cara melihat dari kondisi pasar dan kondisi permintaan konsumen serta juga menyesuaikan dengan kondisi musim pada buah buahan waktu tertentu serta melihat dari jumlah berat dari buah perpeti tersebut. ²⁸
--	--	--	---

²⁸ Annisa putri sia, *Tinjauan hukum islam tentang jual beli buah buahan dengan sistem petian studi kasus di pasar pasir gintung Bandar lampung*, Uin Raden Intan ,2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Metode penelitian yang peneliti pakai adalah jenis metode kualitatif dengan menggunakan penelitian (field research) yaitu suatu penelitian dengan cara terjun langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.²⁹ Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Sifat dari jenis penelitian yang digunakan adalah perspektif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan penelitian terhadap keadaan atau fenomena sosial yang berhubungan dengan praktek jual beli buah secara borongan dalam peti kemasan. Faktor-faktor yang terjadi dikumpulkan untuk kemudian dikemas secara sistematis dan dianalisis agar menghasilkan sebuah kesimpulan tentang fakta-fakta yang telah terjadi tersebut.³⁰ Metode yang digunakan untuk mendekati masalah ini adalah pendekatan normatif, yaitu dengan mendekati masalah pelaksanaan jual beli buah di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru apakah sudah sesuai dengan syariat ekonomi Islam atau belum.

²⁹ Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2019), Cet.Ke-7,h.181.

³⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 4.

B. Tempat dan Waktu penelitian

Penelitian ini bertempat di Pasar Sail Hangtuh yang beralamat di Jalan Hangtuh Ujung, Kecamatan Sail Kota Pekanbaru tersebut dipilih karena memiliki jangkauan kemudahan dalam pengambilan data agar penelitian dapat berjalan dengan baik, Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan setelah proposal diseminarkan.

C. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dengan cara survei lapangan berupa wawancara atau observasi terhadap narasumber yaitu pedagang di pasar sail hangtuh pekanbaru.
2. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil pengumpulan orang lain.³¹ Dari studi perpustakaan terhadap buku-buku, internet, jurnal ilmiah, skripsi, dan sumber data pustaka lainnya yang menunjang penelitian ini. data ini digunakan oleh penulis untuk lebih menyempurnakan dan melengkapi data primer yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.³² Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk memudahkan pembahasan yang dirumuskan dalam

³¹ Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2019), Cet.Ke-8, h.24.

³² Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), h. 174.

skripsi ini dibutuhkan suatu metode penelitian, dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode ini diartikan sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan mata.³³ Metode ini dilakukan oleh penyusun untuk melihat langsung praktik jual-beli buah secara borongan dengan cara pengambilan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang sedang diteliti yang berhubungan dengan praktik jual-beli buah secara borongan di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab dengan pihak – pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam yang bebas terpimpin. Wawancara mendalam yang bebas terpimpin adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama dan pertanyaan sudah disiapkan terlebih dahulu, tetapi juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi selama wawancara berlangsung.³⁴ Wawancara tidak keluar dari pokok

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2020), Cet. Ke-3, h. 128.

³⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2021), Cet. Ke-2, h.111.

permasalahan yang akan dipertanyakan. Dalam hal ini, yang di wawancarai adalah para penjual dan pembeli yang melakukan kegiatan jual beli buah secara borongan, yang kesemuanya itu digunakan sebagai responden dan informan.³⁵

c. Dokumentasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan. Pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, kliping, dan bahan referensi lainnya.³⁶

E. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini narasumber atau imforman yang menjadi sumber data penelitian. Subjek penelitian sangatlah penting dalam penelitian agar data yang di dapatkan valid. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemasok, pedagang dan pembeli yang ada di Pasar Sail Hangtuh Pekan baru

F. Validasi data

Guna mempertahankan data dan hasil penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana penelitian bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, variable dan fenomena–fenomena yang terjadi Ketika penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya.

Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti

³⁵ Suharsini Arikunto, *Produser Penelitian (Suatu pendekatan Praktik)*, (Jakarta: PT Rineka cipta, 2019), Cet. Ke-13, h.128.

³⁶ <http://dilihatya.com/2142/pengertian-dokumentasi-menurut-para-ahli>, (Diakses pada tanggal 11 Desember 2023 Pada Pukul 10: 11 WIB).

kumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi selama lakukan penelitian

G. Teknik Analisi Data

Adapun tahapan yang akan dilakukan selama proses penelitian adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Peneliti akan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting sehingga peneliti mendapatkan data yang valid dan data yang di butuhkan.

2. Penyajian Data

Setelah data yang di butuhkan di dapatkan baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, peneliti akan menyajiakan data dalam bentuk uraian singkat atau teks normatif

3. Kesimpulan

Peneliti akan menarik kesimpulan dengan di dukung bukti-bukti yang valid dan konsisten agar nantinya di dapatkan kesimpulan yang *creditibel*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Objektif Penelitian

1. Profil Pasar Sial Hangtuh Pekanbaru

Unit pasar sial hangtuh pekanbaru didirikan pada tahun 2000 sebagai pasar tradisional yang di kelola oleh pihak III atau investor. yang letaknya di jalan sial hangtuh yang luasnya 1,3 ha. Pasar sial ini adalah pasar milik pemerintah kota pekanbaru yang dikelola oleh investor atau pihak ke III. Pengelolaan pasar sial, kota pekanbaru saat ini di bawah naungan Dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag)kota pekanbaru. Alih kelola ini pasca pengelola sebelumnya sudah berakhir masa kontrak. Pasar sial sebelumnya di bawah pengelolaan PT.Riau Kerta Raharja.mereka sudah mengelola pasar kurang lebih 20 tahun.

Tugas pokok pengelola pasar pada unit Pasar sial hangtuh adalah melaksanakan kebersihan umum dalam membina perdagangan pasar, ikut membantu penerapan stabilitas harga dan kelancaran distribusi pasar dan fasilitas pasar untuk mewujudkan dan meningkatkan kebersihan umum kepada masyarakat dalam upayanya memenuhi kebutuhan jasa sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya dibidang pasar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka pengembangan dan pembangunan daerah.


2. Struktur Organisasi Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru

Struktur organisasi unit pasar sail hangtuh terbentuk organisasi line (garis) yang mana hubungan antara bagian yang lainnya bagian yang lainnya masing-masing mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tujuan organisasi yang bertujuan untuk mengarahkan, mengkoordinasi dan mengendalikan berbagai kegiatan yang ada di level bawah. Struktur organisasi Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru terdiri dari:

- a. Direksi PD. Pasar Sail Hangtuh
- b. Ka. Unit Pasar Sail Hantuh
- c. KAUR. Administrasi dan Keuangan
- d. Staf administrasi dan keuangan
- e. Penagihan//dekoletor
- f. Keamanan
- g. Kebersihan

Menunjang pelaksanaan kegiatan operasional Pasar Sail Hangtuh bagian timur mempunyai pegawai sebanyak 13 orang. Tenaga administrasi adalah tenaga dengan tugas melaksanakan kegiatan kepegawaian, kearsipan, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, perjilidan, perlistrikan, grafika, komputer, tata ruang dan lain-lain. Sayangnya pengelola Pasar Sail Hangtuh hanya sebagian kecil yang berlatar belakang sarjana ekonomi. Padahal persyaratan untuk menduduki jabatan fungsional perekonomian adalah sekurang-kurangnya harus berpendidikan sarjana ekonomi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pasar Sail Hangtuh



3. Tugas Dan Tanggung Jawab Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru

Berikut ini dijelaskan secara ringkas fungsi dan tugas masing-masing bagian dari struktur organisasi Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru.

a. Direksi Utama

Pasal 62 Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab direksi secara singkat dengan menyatakan: “Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik dalam maupun diluar pengadilan.”

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas perusahaan daerah pasar Sial sesuai dengan aturan yang berlaku
- 2) Mewakili perusahaan daerah baik didalam maupun diluar pengadilan atau
- 3) mengatur dan menyerahkan secara direksi
- 4) Memberikan tugas yang diatur dengan surat SK. Direktur Umum PD. Pasar
- 5) Sial sekaligus perencanaan kegiatan perusahaan daerah untuk jangka panjang
- 6) Mengawasi dan mengkoordinasi dalam bidang umum termasuk pengelolaan
- 7) keuangan dan administrasi dalam merumuskan strategi untuk mencapai tujuan
- 8) Menjalankan kegiatan yang diterapkan oleh badan pengawas dalam

9) melaksanakan operasional perusahaan daerah sesuai dengan perundangundangan yang berlaku secara berkala meninjau kembali.

b. Urusan Penagihan/Dekoleptor

- 1) Membantu kepala unit dalam pembukuan atas segala macam pungutan baik
- 2) bulanan, retribusi, maupun pungutan lainnya.
- 3) Membuat buku registrasi terhadap wajib retribusi membukukan jumlah karcis
- 4) yang diterima dan yang digunakan oleh koleptor dilapangan sebagai
- 5) pertanggung jawaban.
- 6) Membuat daftar sewa sesuai los, membuat daftar pembukuaan penerimaan
- 7) dan tunggakan serta melaksanakan penagihan terhadap penunggak
- 8) pembayaran sewa tempat setiap bulannya.
- 9) Membuat laporan bulanan, kwartal dan tahunan tentang pendapatan
- 10) penerimaan dan penyetoran retribusi.
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala unit pasar.

c. Urusan Kebersihan dan pekebersihan

- 1) Menciptakan rasa aman dan tertib yang dirasakan oleh pedagang dan

- 2) pengunjung pasar.
- 3) Menghindarkan pengunjung dari pencopetan, perampokan, penganiayaan, dan
- 4) pemerasan dari pihak penjahat.
- 5) Adanya penempatan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak melanggar peraturan, adanya tempat dagang yang rapi dan tertib sehingga tidak
- 6) mengganggu lalu lintas barang dan pengunjung pasar.
- 7) Terhindarnya pedagang dari gangguan kebakaran yang dapat memusnahkan
- 8) tempat usaha dan barang para pedagang.
- 9) Terciptanya parkir kendaraan yang tertib dan rapi sehingga serasi, teratur dan
- 10) enak dipandang mata.

B. Deskripsi Responden Penelitian

Deskripsi responden ini merupakan suatu proses mendeskripsikan para responden. Pada penelitian ini penulis mendapatkan 10 responden yang mada di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Responden Berdasarkan Peran

NAMA	Jenis kelamin	Peran
Suhendri	Laki-laki	Pemasok
Kholid	Laki-laki	Pemasok

Darwis	Laki-laki	Pembeli
Fitriani	Perempuan	Pembeli
Khoirul	Laki-laki	Pembeli
Siswanto	Laki-laki	Pembeli
Nurliana	Perempuan	Pembeli
Sri Rahayu	Perempuan	Pembeli
Ridho	Laki-laki	Pembeli
Sucipto	Laki-laki	Pembeli

Tabel 4.2
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jeni kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	7
2	Perempuan	3
	Jumlah	10

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan responden pada penelitian ini laki-laki lebih banyak daripada perempuan dengan jumlah 7 banding 3.

C. Paparan Hasil Penelitian

1. Peraktik Jual Beli Buah Secera Peti Kemasan Di Pasar Sail Hangtuh

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyariatkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri. Islam adalah agama yang akan membawa umatnya menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Untuk menciptakan keadaan yang demikian itu diperlukan hubungan dengan sesamanya dan saling membutuhkan di dalam masyarakat.

Perkembangan zaman yang semakin pesat sekarang ini memunculkan bisnis dagang yang mengikuti perkembangan zaman juga, diantara bisnis dagang dengan sistem penjualan yang beraneka ragam ialah bisnis jual beli buah yang marak berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan sistem petian diantaranya adalah Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru. Pada prakteknya jual beli yang terjadi di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru merupakan transaksi jual beli dimana ada pembeli merasa dirugikan pada kualitas buah yang dibeli, pembeli tidak dapat melihat secara keseluruhan kondisi buah yang mereka beli, karena buah sudah dikemas dalam peti.

Perdagangan atau jual beli secara borongan yang dilakukan di Pasar Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru adalah sistem yang paling banyak diminati oleh pedagang buah dikarenakan banyaknya keuntungan yang di dapatkan.³⁷

Mengenai adanya orang yang melakukan aqad (aqaidain) yaitu penjual dan pembeli pada praktek di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru ini tidak ada masalah karena pelaku akad yakni penjual dan pembeli ini tetap ada. Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan obyek jual beli.

³⁷ Suhendri, Pemasok Buah Peti Kemasan, "Wawancara" Pasar Sail Hangtuh, 08 juli 2024.

Pada dasarnya bersih barang sistem borongan dalam jual beli di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru tidak ada masalah, karena barang yang diperjual belikan adalah berupa buah-buahan yang dikemas dalam peti sehingga tidak tergolong benda benda yang diharamkan. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjualbelikan haruslah bersih telah terpenuhi dan tidak ada masalah. Kaitannya dengan syarat mampu menyerahkan, maksudnya keadaan barang haruslah dapat diserahterimakan, dalam hal ini tidak ada masalah karena dalam jual beli di Pasar Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru ini barangnya dapat diserahkan langsung kepada pembeli dan barang tersebut juga akan di tangan. Maka tidak sah jual beli terhadap barang tidak dapat diserahterimakan.

Syarat objek jual beli yang harus terpenuhi lagi adalah dapat diketahui, maksudnya adalah cukup dengan mengetahui nilai harga dan satuannya. Akan tetapi, ada pula ulama yang mensyaratkan harus mengerti baik kualitas maupun kuantitasnya secara detail.

Di zaman modern, perwujudan ijab dan qabul tidak lain di ucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru yang memiliki sistem pembelian borongan secara peti kemasan dengan akad harga sudah disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Mencermati permasalahan yang ada diatas kasus jual beli buah peti kemasan yang terjadi di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru bahwa, sebelum

melakukan aqad pembelian, pembeli hanya melihat bagian paling atas dari buah yang ada di peti. Sebagai mana Penjelasan wawan dengan pak kholid:

Para pemasok buah dalam bentuk peti kemasan biasanya hanya akan menunjukkan buah pada bagian luar atau contoh buah yang di letakkan pada bagian atas peti kemasan tanpa perlu malakukan pembongkarang saat ada pembeli.³⁸

Yang mana dapat di simpulkan dari hasil wawan cara tersebut dapa di simpulkan bahwa dalam peraktek jual beli peti kemasan yang terjadi di pasar sail hangtuh tersebut pemasok hanya akan menunjukkan buah yang berada di atas bagian peti tesebut tanpa melakukan pembongkaran dari peti saat ada pembeli. Sedangkan bagian dalamnya pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah buah yang dibagian dalam kualitasnya sama seperti buah yang diperlihatkan di bagian atas. Seperti yang dipaparkan Bapak Darwis bahwa: banyaknya pembeli buah yang masih menggunakan praktik jual beli buah secara peti kemasan dikarnakan harga yang relatif murah dan bisa mendapatkan ke untungan yang besar,akan tetapi tidak jarang juga para pembeli merasa di rugikan karna hasil buah tidak dapat di pastikan kualitasnya karna pembeli hanya dapat melihat buah bagian atas saja tanpa tau bagaimana kualitas buah pada bagian bawah peti kemasan yang di gunakan.”³⁹

Dan dari ibuk fitriani setiap pemasok buah juga sering melakukan peraktik jual beli peti kemasan setiap memesok buah di pasar sail hangtuh yang mana setiap pembeli tidak di benarkan oleh pemasok melakukan penyortiran terhadap buah yang akan di beli dikarnakan buah yang akan di beli sudah dalam kemasan(peti)⁴⁰

³⁸ Sucipo, Pembeli Buah Peti Kemasan, “Wawancara” Pasar Sail Hangtuh, Hangtuh 04 agustus 2024.

³⁹ Darwis, Pembeli Buah Peti Kemasan, “Wawancara” Pasar Sail Hangtuh, 03 agustus 2024.

⁴⁰ Fitiani, Pembeli Buah Peti Kemasan, “Wawancara” Pasar Sail Hangtuh, 03 agustus 2024

Sementara hasil wawan cara bersama pak khoirul banyak pedagang juga yang merasa dirugikan dengan praktik ini apalagi tidak ada pengecekan ataupun penyortiran pada buah yang terletak di bagian bawah peti bahkan tidak jarang di dapati buah yang sudah dalam keadaan busuk dan juga mentah⁴¹

Dari beberapa pedagang juga merasa dirugikan dalam hal timbangan karena setelah buah dibongkar dari peti kemasan timbangan buah tidak sesuai dengan tulisan yang tertera pada peti dan kemasan yang digunakan⁴². Yang mana selisih dari timbangan buah kadang melebihi berat dari 1kg sehingga pedagang yang ingin menjual kembali buahnya merasa dirugikan dan tidak mendapatkan keuntungan yang tidak maksimal.⁴³

Ada juga beberapa pedagang yang kadang melakukan pembelian buah impor yang dirugikan oleh pemasok yang dalam bentuk peti kemasan yang mana tidak jarang juga pedagang mendapati buah yang dalam keadaan busuk yang sudah tidak layak dijual belikan⁴⁴. Ada juga pedagang menyampaikan bahwa membeli buah impor dari pemasok buah itu lebih banyak minusnya dikarenakan pengiriman barang yang bisa memakan waktu lama sehingga terjadi pembusukan terjadi pada buah yang dibeli sehingga pedagang lebih memilih membeli buah lokal.⁴⁵

Seringnya para pedagang buah membeli buah dalam bentuk peti kemasan dari pemasok buah dengan alasan yang mana pedagang mengatakan bahwa memudahkan mereka dalam pembelian buah yang mana mereka biasanya melakukan pembelian pada suatu jenis buah itu dalam bentuk banyak dan juga memudahkan pedagang dalam membawa buah dan menyimpan buah yang belum terjual.⁴⁶

1. Praktek Jual Beli Buah di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru

Proses jual beli buah di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru ini melibatkan

dua pihak yaitu pihak pedagang dan pihak pembeli, namun dalam usaha

⁴¹ Khoirul, Pembeli Buah Peti Kemasan, "Wawancara" Pasar Sail Hangtuh, 03 Agustus 2024

⁴² Siswanto, Pembeli Buah Peti Kemasan, "Wawancara" Pasar Sail Hangtuh 04 Agustus 2024.

⁴³ Nurliani, Pembeli Buah Peti Kemasan, "Wawancara" Pasar Sail Hangtuh, Hangtuh 04 Agustus 2024.

⁴⁴ Nurliani, Pembeli Buah Peti Kemasan, "Wawancara" Pasar Sail Hangtuh, Hangtuh 04 Agustus 2024.

⁴⁵ Ridho, Pembeli Buah Peti Kemasan, "Wawancara" Pasar Sail Hangtuh, Hangtuh 04 Agustus 2024.

⁴⁶ Sucipto, Pembeli Buah Peti Kemasan, "Wawancara" Pasar Sail Hangtuh, Hangtuh 04 Agustus 2024.

buah-buahan tersebut ada beberapa pihak yang saling terkait dalam proses pelaksanaannya. Adapun pihak-pihak tersebut adalah:

- a. Pihak pengirim yang mendapat buah langsung dari petani

Pihak pengirim adalah pihak yang membeli buah langsung dari petani yang kemudian buah tersebut dikemas di dalam peti atau keranjang yang kemudian di kirim ke Pasar.

- b. Pihak pedagang

Pihak pedagang adalah pihak yang mendapat kiriman buah dari pengirim dalam bentuk peti atau keranjang yang didapat dari luar kota seperti medan, dumai, siak dan lain-lain.

2. Sistem Penjualan di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru.

- a. Dengan cara eceran biasanya hanya untuk konsumsi pribadi pembeli
- b. Dengan cara borongan biasanya untuk pedagang yang menjual kembali buah dengan cara eceran, dimana buah yang diambil akan diperjualbelikan kembali ke pasar-pasar lainnya.

3. Jenis-Jenis Buah dan Cara Pengemasannya

Ada banyak cara pengemasan buah dalam jual beli di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru, pengemasan dengan cara jual beli eceran adalah adanya sistem dalam membatasi timbangan dengan tiga kilogram sampai tujuh kilogram rata-rata setiap pembelian buah, akan tetapi dalam penjualan borongan diklarifikasikan dalam dua bentuk, diantaranya:

- a. Dengan Kardus

Ditempatkan dalam kemasan kardus karena buah ini dikatakan buah impor ataupun ekspor akan tetapi dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia pada umumnya seperti: Apel Merah, Anggur, Jeruk Mandarin dan sebagainya.

b. Dengan Keranjang atau Peti

Ditempatkan dalam kemasan keranjang atau peti karena buah ini biasanya buah musiman yang tidak boleh panas sehingga harus dikemas dalam peti ataupun keranjang, jenis buah yang diperjual belikan biasanya seperti, jeruk, rambutan, langsung, dan sebagainya.

4. Cara Transaksi Jual Beli Buah di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru.

Bagi pembeli yang ini membeli buah di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru dapat melalui beberapa cara sesuai kemampuan dan keinginan konsumen diantaranya:

- a. Langsung ke pasar untuk menemui pedagangnya
- b. Langsung dengan cara pemesanan via telephone (biasanya konsumen yang sudah menjadi langganan)
- c. Ada dua macam cara penjualan yaitu dengan eceran dan borongan
- d. Cara akad (ijab qabul) dalam transaksi jual beli buah di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru ini melalui dua cara yaitu secara langsung berhadap-hadapan dan melalui via telephone.

5. Sistem Jual Beli Buah di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru

Sistem jual beli buah yang diterapkan di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru dimulai dari penjajakan buah dilapak pasar dan adapun yang

menawarkan pada pengunjung yang lewat. Konsumen atau pembeli akan mempunyai dua pilihan bila ingin membeli buah yaitu dengan cara:

- a) Langsung dengan tawar menawar yang disebut pembeli eceran
- b) Langsung dengan tawar menawar secara borongan yang disebut sebagai agen atau pembeli secara borongan.

Sistem penjualan secara borongan mempunyai pola yang sangat signifikan dalam tata aturannya, dimana akan membedakan bentuk penjualan borongan dan cara penjualan eceran dan ini dikategorikan dalam dua bentuk.

6. Penimbangan

Pemahaman ini dicontohkan pada penjualan buah alpukat, buah dikemas dalam peti kayu, skala timbangan biasanya peti dinilai dengan berat lima kilogram, adat ini biasanya sudah menjadi kebiasaan, jadi secara otomatis ini adalah undangundang yang tidak tertulis yang selalu ditaati sebagai hukum, hitungan timbangan dalam penjualan agen dirumuskan “berat peti dikurangi berat keranjang atau peti” Penimbangan buah sudah menjadi kebiasaan di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru yaitu beratnya buah dikurangi peti lima kilogram namun berbeda-beda tergantung buahnya. Misalnya buah mangga berat kotor 55kilogram menjadi 50 kilogram, buah jeruk 25kilogram dikurangi berat peti 5kilogram menjadi 20 kilogram.

Sehingga rata-rata berat peti yang digunakan oleh penjual seberat 5kilogram dan terkadang perbedaan penimbangan terjadi dalam praktek jual

beli di Pasar Sail misalnya ada yang dihitung 7 kilogram. Hal ini dikarenakan jenis kayunya yang berbeda-beda yaitu ada yang berat dan ada yang ringan, dan hal ini juga untuk memudahkan perhitungan dalam praktek penimbangan. Persoalan penimbangan ini pernah terjadi pada salah satu pembeli yang bernama ibuk sri rahayu merasa dirugikan yaitu:

Karna dari penjelasan ibuk tersebut mengatakan seringnya di dapati berat yang di peroleh setelah malakukan penimbangan ulang tidak sesuai dengan yang di harapkan dan mana tidak ada yang perotes terhadap hal tersebut di karnakan sistem jual beli semacam ini sudah menjadi tradisi tersendiri di kalangan para penjual buah.⁴⁷

Dari penjualan eceran buah dilihat langsung oleh pembeli, sedang penjualan secara borongan buah hanya ditunjukkan berpeti-peti dan pembeli mengambil buah paling atas sebagai contohnya tanpa mengetahui kualitas buah paling bawah atau bahkan ditengahnya.

Jika terdapat buah busuk setelah akad terjadi maka akan diberikan potongan harga seesuai jumlah buah yang busuk dan tidak dapat dijual lagi tetapi tetap pembeli merasa dirugikan dengan cara ini seperti yang dituturkan oleh bapak Siswanto:

Ada juga beberap pemasok buah yang mau melakukan ganti rugi atas buah yang di jual kalau tidak sesuai dangan contoh dan barat pada buah yang iya jual akana tetapi ganti rugi tersebut tidak sebanding dengan kerugian yang di dapatkan.⁴⁸

⁴⁷ Sri rahyu, Pembeli Buah Peti Kemasan, "Wawancara" Pasar Sail Hangtuh, Hangtuh 04 agustus 2024.

⁴⁸ Siswanto, Pembeli Buah Peti Kemasan, "Wawancara" Pasar Sail Hangtuh, 04 agustus. 2024

D. Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Secara Borongan di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru

Praktek jual beli yang dikemukakan Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli sebagai bentuk tukar menukar harta yang dapat dimanfaatkan sesuai syara' yang disertai dengan ijab dan qabul. Pemikiran As-Sayyid Sabiq tentang definisi jual beli adalah melepaskan harta dengan mendapat harta lain berdasarkan kerelaan dan memindahkan harta dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara sukarela dan tidak bertentangan dengan syara', dan pemikiran Abdul Mujieb merumuskan definisi al- Ba'i sebagai pelaksanaan akad untuk penyerahan kepemilikan suatu barang dengan menerima harta dengan adanya sifat saling ridho, dan dilaksanakan dengan ijab dan qabul atas dua jenis harta yang tidak berarti berderma, atau menukar harta dengan harta bukan atas dasar tabarru'.

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi kerugian kepada orang lain. Oleh karena itu melakukan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah jalan yang adil.

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Seperti yang dijelaskan dalam Qur'an Surah An-Nisaa'/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁴⁹

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu, “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.

Hadist dari Abi Sa’id :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «
التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ – وفي رواية: مع النبيين و الصديقين و
الشهداء – يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم

Artinya: Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nant).”

Makna dari hadis tersebut adalah dengan melakukan jual beli secara jujur, tanpa dibarengi dengan kecurangan dan adanya ridha Allah dalam

⁴⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-mishbah*, (Jakarta: Gema Insani, 2020) hlm.497

usaha jual belinya. Selain dasar hukum jual beli yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, dasar hukum jual beli juga terdapat dalam ijma' para ulama dan kaum muslimin, diantaranya dalil dari ijma' bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah dilakukan sejak zaman dahulu. Islam datang memberikan legitimasi dan memberikan batasan serta aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan diperbolehkannya jual beli maka manusia semakin mudah untuk saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan dapat dengan mudah untuk membayar atas kebutuhan itu.

Berkaitan dengan jual beli buah secara borongan di Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru dilakukan antar penjual dan pembeli. Penjual mendapatkan buah tersebut dari pemasok atau distributor buah, kemudian para pedagang melakukan transaksi jual beli buah borongan tersebut dengan para pembeli atau pelanggannya.

Pada saat pembeli melakukan transaksi jual beli tersebut, pembeli hanya bisa melihat kondisi luar dan bagian atas buahnya saja, karena pada saat ada pembeli pedagang akan memperlihatkan contoh buah-buah yang bagus. Sehingga pembeli tidak bisa melihat secara keseluruhan kondisi buah yang mereka beli, jadi pembeli tidak bisa mengetahui secara pasti kualitas buah dan berapa jumlah isi buah per petinya. Setelah itu, pedagang dan pembeli mendiskusikan berapa harga buah per peti tersebut.

Jadi buah yang dijual memang ada unsur ketidakpastiannya yaitu dari sisi kualitas barang tidak menjamin baik atau tidaknya barang tersebut dan dari sisi timbangan yang tidak pasti berapa berat bersih dan kotor nya buah dalam peti tersebut.

Namun hal itu tidak bisa menjadikan suatau alasan yang signifikan, karena buah yang dibeli bukan hanya pembeli yang tidak mengetahui secara pasti kualitas dan timbangan buah karena sudah didalam kemasan peti. Pedagang hanya memberikan contoh atau sampel buah bagian atas yang berada dalam peti terlihat segar dan bagus.

Hadist dari Rifa'ah Ibnu Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبُرَّازُ، وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ.

Dari Rifa'ah bin Raafi' radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab, "Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi." (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim)⁵⁰

Makna dari hadis tersebut adalah dengan melakukan jual beli secara jujur, tanpa dibarengi dengan kecurangan dan adanya ridha Allah dalam usaha jualbelinya. Selain dasar hukum jual beli yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, dasar hukum jual beli juga terdapat dalam ijma' para ulama dan kaum muslimin, diantaranya dalil dari ijma' bahwa umat Islam

⁵⁰ Wahbah Al Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Terj: Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2020), hlm. 27.

sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah dilakukan sejak zaman dahulu. Islam datang memberikan legitimasi dan memberikan batasan serta aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.⁵¹ Dengan diperbolehkannya jual beli maka manusia semakin mudah untuk saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan dapat dengan mudah untuk membayar atas kebutuhan itu.

Berdasarkan hadist-hadist diatas jelas bahwa, jual beli buah secara borongan yang dilakukan di Pasar Sail Hangtuah Pekanbaru merupakan jual beli yang bertentangan dengan syara'. Seperti ketidakjelasan kualitas buah yang ada didalam petinya dan ketidakjelasan timbangan petinya.

Pada dasarnya syariat Islam dari awal masa banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Para ulama sepakat menolak adat kebiasaan yang salah untuk dijadikan landasan hukum. Semua bentuk muamalah itu hukumnya boleh, termasuk jual beli buah di Pasar Sail Hangtuah Pekanbaru.

Akan tetapi ada beberapa sistem jual beli yang dilarang, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum syariah yang berlaku. Seperti halnya jual beli buah secara borongan yang terjadi di Pasar Sail Hangtuah Pekanbaru ini, dalam sistemnya dalam sistemnya borongan ini mengandung

⁵¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 25.

unsur ketidakjelasan dalam kondisi buah dan juga ketidakpastian jumlah buah perpetinya dan ketidakjelasan timbangan. Untuk itu sistem jual beli buah borongan ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

Sistem jual beli ini para pedagang seharusnya jangan terlalu berlebihan dalam mematok harga sehingga menimbulkan kerugian. Dalam jual beli sebaiknya antara pedagang dan pembeli harus bertransaksi dengan baik. Keridhaan dalam transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau uga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual yang barangnya cacat.

Melihat dasar-dasar diatas jelas bahwa pedagang yang menggunakan sistem borongan hanya dengan alasan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat tidak bisa dijadikan hukum dibolehkannya sistem borongan. Maka perlu adanya solusi bagi masyarakat agar tetap bertransaksi tetapi tidak melanggar hukum Islam. Dan dalam hal ini sangat penting peran para pemerintahan bagian pasar memberikan pengarahannya secara langsung kepada pegawai yang bertugas di suatu pasar agar semua transaksi yang bersih dapat terjalin dan tercipta di antara para penjual dan pembeli yang melakukan transaksi di suatu pasar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan jual beli buah di Pasar Sail Hantuah Pekanbaru dilakukan secara petian. Pembeli hanya melihat bagian paling atas dari buah yang ada dipeti. Sedangkan bagian dalamnya pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah sama seperti buah yang diperlihatkan di bagian atas. Pembeli juga tidak mengetahui berat bersih dan kotor nya buah karena buah sudah dikemas langsung dari pemasoknya. Disini pembeli merasa dirugikan karena prakteknya kualitas buah pada bagian atas dengan buah yang berada pada bagian bawah terdapat perbedaan. Pada bagian bawah sering terdapat buahbuah yang tidak layak dijual. Pembayaran dilakukan dengan dua cara yaitu Dp dan pembayaran tunai.
2. Sistem jual beli buah secara petian di Pasar Sail Hangtuah Pekanbaru dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli. Hal ini berdasarkan dengan hadist Sunan Ibnu majah yang menyebutkan suatu riwayat, yang artinya “Rasulullah Saw tekah melarang jual beli gharar”. Karena dalam jual beli buah dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Sail ini mengandung unsur gharar, ketidakpastian pada kualitas dan timbangan objek akadnya sehingga dari sebab unsure-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.

B. Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Sail Hangtuah Pekanbaru, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus melakukan aktivitas jual beli yang baik, penjual maupun pembeli harus lebih teliti memilih buah yang digunakan sebagai objek jual beli. Hal ini penting guna tercapainya kerelaan sehingga diharapkan tercapainya jual beli yang berkah dan sesuai dengan syariat Islam.
2. Perlu adanya pengoptimalisasi oleh pihak pasar atas pengecekan timbangan karena itu adalah dasar awal munculnya fenomena jual beli, agar sifat gharar yang ada dalam sistem timbangan tidak dimaknai gharar secara berkepanjangan.
3. Harapan penulis dengan adanya penelitian ini agar masyarakat kota pekanbaru pada umumnya untuk memberi kontribusi pasar yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019) h.26
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press 2020), Cet. ke-7, h.1.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), h.15-16.
- Ahmad Soleh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, Semarang: Usaha Keluarga, 2021, hlm. 37-38.
- Ahmad Wardi Muslich, Op., Cit. hlm., 202
- As-Shiddiqy Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2019), Cet. Ke-2, h.47.
- Basyiri, Ahmad Azhar, *Asas – asas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas UII, 2020), h.73.
- Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2020), Cet.Ke-2, h.72.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta; Prenada Media Grup, 2021), Cet. Ke-2, h.111.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 4.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2019), Cet. Ke-8, h.29.
- Darwis, Pembeli Buah Peti Kemasan, “Wawancara” Pasar Sail Hangtuh, 03 agustus 2024.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2019), h.83
- Fitiani, Pembeli Buah Peti Kemasan, “Wawancara” Pasar Sail Hangtuh, 03 agustus 2024.
- Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), Cet. Ke-1, h.46.
- Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), h.289.
- Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2021, hlm. 354-355.
- <http://dilihatya.com/2142/pengertian-dokumentasi-menurut-para-ahli>, (Diakses pada tanggal 11 Desember 2023 Pada Pukul 10: 11 WIB).
- Imam Ahmad, Musnad Ahmad, No Hadis 3494, Juz 8, hlm., 29
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 25.
- Khoirul, Pembeli Buah Peti Kemasan, “Wawancara” Pasar Sail Hangtuh, 03 agustus 2024.
- Kholid, Pemasok Buah Peti Kemasan, “Wawancara” Pasar Sail Hangtuh, 15 juli 2024.

- Moch. Anwar, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid I*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019, hlm. 792-793¹ Rachmad Syafe'i Op. Cit. h. 98.
- Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), h. 174. ¹
Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2020), Cet. Ke-3, h. 128.
- Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2019), Cet.Ke-8, h.24.
- Nurliani, Pembeli Buah Peti Kemasan, "Wawancara" Pasar Sail Hangtuh, Hangtuh 04 agustus 2024.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-mishbah*, (Jakarta: Gema Insani, 2020) hlm.497
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Cv Pustaka Setia, 2020), h.75
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soerayo dan Nastangin, (Yogyakarta: UII Dana Bhakti Wakaf, 2019), Jilid 4, h.26.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa Soerayo dan Nastangin*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2020), Jilid 4, h.70.
- Ridho, Pembeli Buah Peti Kemasan, "Wawancara" Pasar Sail Hangtuh, Hangtuh 04 agustus 2024.
- Siswanto, Pembeli Buah Peti Kemasan, "Wawancara" Pasar Sail Hangtuh, 04 agustus 2024.
- Siswanto, Pembeli Buah Peti Kemasan, "Wawancara" Pasar Sail Hangtuh 04 agustus 2024.
- Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2019), Cet.Ke-7,h.181.
- Sri rahyu, Pembeli Buah Peti Kemasan, "Wawancara" Pasar Sail Hangtuh, 07 September 2023.
- Sri rahyu, Pembeli Buah Peti Kemasan, "Wawancara" Pasar Sail Hangtuh, Hangtuh 04 agustus 2024.
- Sucipo, Pembeli Buah Peti Kemasan, "Wawancara" Pasar Sail Hangtuh, Hangtuh 04 agustus 2024.
- Suharsini Arikunto, *Produser Penelitian (Suatu pendekatan Praktik)*, (Jakarta: PT Rineka cipta, 2019), Cet. Ke-13, h.128.
- Suhendri, Pemasok Buah Peti Kemasan, "Wawancara" Pasar Sail Hangtuh, 08 juli 2024.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2020, hlm. 284-285
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fath Dzil Jalal wa al Ikram bi Syarh Bulugh al Maram*, (Somalia: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, 2020) h.10
- Wahbah Al Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Terj: Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2020), hlm. 27.
- Wawancara bapak darwis (penjual buah peti kemasan dipasar sail hangtuh pekanbaru) pada tanggal 15 desember 2023
- Wawancara bapak darwis (penjual buah peti kemasan dipasar sail hangtuh pekanbaru) pada tanggal 15 desember 2023
- Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2019, hlm. 204.

LAMPIRAN

1. Pedoman Dan Hasil Wawancara

Waktu Wawancara pertama : 15 Desember 2023

Nama : Darwis

Propesi : Penjual

Pedoman wawancara : 1. Perkenalan

2. sudah berapa lama bapak berjualan buah?

3. apakah bapak sering melakukan pembelian buah dengan menggunakan peti kemasan?

4. kenapa bapak lebih memilih metode tersebut?

5. apa saja ke untungan yang bapak peroleh?

6. apa saja kerugian yang bapak peroleh?

Hasil wawancara : Darwi, saya berjualan sudah hampir 10 tahun, saya melakukan pembelian dan penjualan buah dengan peti kemasan sudah hampir 7 tahunan, karna banyak ke untungan yang saya peroleh dari metode tersebut, ya untuk ke untungan mulai dari memudahkan dalam transaksi harga lebih murah dikarnakan saya sering mrlkukan pembelian buah secara banyak dalam satu jenisnya, untuk kerugian

itu pastinya dari segi kualitas buah kadang banyak buah yang busuk ataupun mentah pada bagian dalam peti dan juga seingnya jumlah timbangan yang tak sesuai

Waktu Wawancara kedua :8 Juli 2024

Nama :Suheri

Propesi :Pemasok buah

Pedoman Wawancara : 1.Perkenalan

2.sudah berapa lama bapak menjadi pemasok buah?

3.apakah bapak sering melakukan penjualan buah dengan menggunakan peti kemasan?

4.kenapa bapak lebih memilih metode tersebut?

5.apa saja ke untungan yang bapak peroleh?

6.apa saja kerugian yang bapak peroleh?

Hasil Wawancara : Suhri saya salah satu pemasok buah di pasar ini,sya jadi pemasok buah sudah berjalan kuranglebih 4 tahunan,awal dulu kita melakukan transaksi buah seperti pada umumnya tanpa menggunakan peti ataupun kemasan,di karnakan banyaknya pedagang buah yang meminta buah dalam bentuk peti kemasan

jadi kita putuskan untuk menjual buah dalam bentuk peti maupun kemasan,pastinya memudahkan kita dalam transaksi dan kita tak susah membawa buah dalam hasil sortiran di pasar,untuk kerugian si bisa di bilang gak ada ya,tinggal lagi banyak komplemen dari penjualkadang baik dari kualitas buah dan juga timbangan buah.

Waktu Wawancara ketiga :15 Juli 2024

Nama : Kholid

Propesi :Pemasok Buah

Waktu Wawancara Keempat:03 Agustus 2024

wawancara bersama pak kholid:hampir sama dengan pak suheri karnakan keduanya sama sama pemasok buah tinggal lagi ada sedikit tambahan dari pak kholid dari segi kerugian yaitu:terkadang tempat kita mengambil buah tidak tersedia peti kemasan dan tak jarang juga saat buah banjir peti kemasan habis jadi kadang kita jadi kerja dua kali

Nama 1 :Fitriani

Nama 2 :Khoirul

Propesi :Pembeli Buah Peti Kemasan

Pedoman Wawancara : 1.Perkenalan

2.sudah berapa lama bapak /i membeli buah dalam peti kemasan?

3.apakah bapak/i sering melakukan pembelian buah dengan menggunakan peti kemasan?

4.kenapa bapak/i lebih memilih metode tersebut?

5.apa saja ke untungan yang bapak/i peroleh?

6.apa saja kerugian yang bapak/I peroleh?

Hasil Wawancara : Bu Fitriani,sudah hampir jalan 6 tahunan,bisa di bilang hampir tiap pembelian buah saya melakukan transaksi dengan peti dengan pemasok karna nanti buah yang saya beli akan saya jual kembali,untuk keuntungan ya pastinya memudahkan kita dalam melakukan transaksi dan membawa buah yang kita sudah beli,untuk kerugian kualitas buahnya kadang gak sesuai sama contoh yang di tunjukkan

Hasil wawancara :Khoirul,Sudah hampir 7 tahunan,setiap membeli buah si bisa di bialang,karena harganya lebih relatif murah jadi saya bisa dapat keuntungan lebih saat

menjual buah dalam bentuk satuan maupun kiloan dari buah yang saya beli tersebut, kualitas buahnya gak menentu kadang banyak di dalam yang kindisinya busuk maupun mentah

Waktu Wawancara Kelima: 04 Agustus 2024

Nama : Sri Rahayu

Nama : Ridho

Peopesi : Pembeli Buah Peti Kemasan

Nama : Sucipto

Propesi : Penjual Buah Peti Kemasan

Pedoman Wawancara bersama Ibuk Sri Rahayu dan Bapak Ridho:

1. Perkenalan

2. Sudah berapa lama bapak /i membeli buah dalam peti kemasan?

3. Apakah bapak/i sering melakukan pembelian buah dengan menggunakan peti kemasan?

4. Kenapa bapak/i lebih memilih metode tersebut?

5.apa saja ke untungan yang bapak/i peroleh?

6.apa saja kerugian yang bapak/I peroleh?

Hasil Wawancara : Ibuk Srirahayu,Sudah hampir satu tahun ini,kalau itu tergantung berapa banyak buah yang di butuhkan di tempat saya jualan kalau banyak saya beli petian kalau sedikit saya belinya yang kiloan saja,lebih mudah aja ketimbang beli kiloan apalagi kalau banyak lebih mudah membawanya,yang sering saya rasakan si pada segi timbangan yang mana kadang samapai 4 kilo berat yang tak sesuai sama tulisan yang tertera.

Hasil wawancara :Ridho,jarang karna saya biasanya akan menjual buah yang saya beli jadi saya lebih mementingkan kualitas agar para pembeli di toko saya merasa puas dengan buah yang mereka beli dari saya,kalau membeli buah dalam bentuk peti kemasan saya kurang menganjurkan dikarnakan kualitasnya gk jelas karna kita hanya di tunjukkan sampelnya saja

Hasil Wawancara :Sucipto,saya mebeli sudah muali sejak saya berjualan karna saya akan menjual kembali buah yang saya beli di toko saya,untuk untungnya banyak juga menurut saya yang mana peti tersebut dapat di

gunakan untuk meletakkan buah dan saat tutup tak makan tempat di toko karna lebih mudah menatanya, untuk kerugian si biasanya dari segi kualitas yang tak pasti dan timbangan yang gak sesuai dengan yang tertera sehingga susah menentukan harga buah yang di tetapkan saat menjual kembali sebelum di lakukan pembongkaran.

2. Dokumentasi









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zul Iman

NIRM : 1216.20.2463

Tempat / tanggal lahir : Pagur, 11 Juli 1998

Alamat :

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 127 Desa Pagur

SMP : MTs Musthafawiyah

SMA : MA Musthafawiyah

Sarjan(S1) : Institut Agama Islam(IAI) Diniyyah Pekanbaru

Pengalaman organisasi

1. Mengikuti olimpiade Matematika tingkat provinsi tahun 2010
2. jadi dewan pelajar tahun 2015-2016
3. Mengikuti Pelatihan BNN pada tahun 2016 di Bandung
4. Menjadi Panitia Persiapan Perpisahan di musthafawiyah T.A 2017 / 2018
5. Mengikuti lomba debat yang di adakan HMJ ekonomi syariah tahun 2022
6. Menjadi ketua Himpinan Mahasiswa Jurusan(HMJ) Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru (2023-2024)

7. Menjadi wakil Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) di Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru (2024-2025)

Akhir kata penulis mengucapkan puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI JUAL BELI BUAH PETI KEMASAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM** (studi kasus Pasar Sialangtuah Pekanbaru)